



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 186 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu dilakukan peninjauan kembali untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/942ED8C547>

942ED8C547

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 131);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Jawa Barat.
7. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9. Inspektorat Daerah Provinsi adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah Provinsi.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Provinsi.
11. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Daerah Provinsi.
12. Biro adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi.



13. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, serta kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas/Badan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi.
17. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi.
18. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS selain tenaga pendidik/kependidikan.
19. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/honorarium, yang diterima oleh pejabat pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
20. *Basic* TPP adalah perhitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah Daerah Provinsi.
21. Ketua Tim Kerja adalah PNS yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja pegawai.

## BAB II

### TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Setiap PNS berhak memperoleh TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan:
  - a. beban kerja;



- b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. kelangkaan profesi; dan/atau
  - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 3

- (1) Ketentuan penetapan besaran persentase TPP sebagai berikut:
- a. besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *Basic* TPP; dan
  - b. besaran persentase TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah dari besaran *Basic* TPP.
- (2) Besaran *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap PNS mendapatkan TPP, meliputi:
- a. TPP berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja; dan
  - b. 1 (satu) jenis TPP berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya dengan nilai besaran tertinggi.
- (2) TPP bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar berdasarkan jabatan PNS serta hasil pengukuran kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

#### Pasal 5

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.



### Paragraf 3

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

##### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja dan diakui oleh pejabat berwenang, meliputi:
  - a) PNS berkinerja terbaik setiap bulan;
  - b) PNS yang dapat menyelesaikan Instruksi Khusus Pimpinan (IKP);
  - c) PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Tim Kerja; dan
  - d) PNS yang memiliki loyalitas.
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi PNS berkinerja terbaik setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling tinggi 100% (seratus persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi PNS yang dapat menyelesaikan IKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (4) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang menyelesaikan tugasnya sebagai Ketua Tim Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) diberikan dalam ketentuan:
  - a) mempertimbangkan capaian kinerja; dan
  - b) diberikan paling tinggi 20 % (dua puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja untuk setiap penugasan.
- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja bagi PNS yang memiliki loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan 100% (seratus persen) dari besaran TPP berdasarkan beban kerja setara dengan nilai jabatan 2.140 atau setara kelas 12.
- (6) Tata cara dan kriteria penerima TPP berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 4

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

##### Pasal 7

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki risiko tinggi dalam kesehatan dan keamanan baik jasmani maupun rohani meliputi kriteria, yaitu:
  1. berkaitan langsung dengan penyakit menular;



2. berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
  3. berisiko dengan keselamatan kerja;
  4. berisiko dengan aparat pemeriksa dan aparat penegak hukum;
  5. pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  6. pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- b. PNS yang menjabat sebagai Asisten Sekretaris Daerah, serta Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah/Biro yang melaksanakan urusan pengawasan, pengelolaan keuangan, perencanaan daerah, kesehatan, reformasi birokrasi, tingkat efektivitas kerja sama daerah, kualitas kebijakan umum, dan sebagai koordinator kinerja instansi; dan
- c. PNS yang diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja, dengan ketentuan hasil atau nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen).

#### Pasal 8

TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada:

- a. jabatan Asisten Sekretaris Daerah;
- b. Inspektorat Daerah Provinsi;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi;
- f. Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Biro;
- i. jabatan pelaksana di lingkup Pimpinan; dan
- j. Dokter Umum/Dokter Gigi.

#### Paragraf 5

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

#### Pasal 9

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka antara lain:



- a. PNS yang melaksanakan tugas Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan; dan
- c. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang menjabat sebagai Direktur, Wakil Direktur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan.

#### Paragraf 6

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

#### Pasal 10

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai:

- a. pemungut pajak atau retribusi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah.
- b. penanggung jawab pengelola keuangan/barang pada Perangkat Daerah dan Biro.

#### Pasal 11

- (1) PNS yang melaksanakan tugas pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dalam hal tercapai target pendapatan, dan dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

#### Pasal 12

PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mendapatkan Insentif berdasarkan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

PNS yang melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri dari:

- a. pejabat pengelola keuangan daerah/kuasa bendahara umum daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;



- b. pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. kuasa pengguna anggaran/barang yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- d. pejabat pembuat komitmen;
- e. bendahara pengeluaran, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- f. verifikator yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- g. penyusun barang kebutuhan inventaris/pengelola barang milik negara/pengadministrasi yang ditunjuk sebagai pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
- h. pejabat pengadaan barang/jasa.

#### Pasal 14

PNS yang melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dan huruf h, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selama waktu pelaksanaan dalam kontrak.

#### Pasal 15

Pemilihan TPP berdasarkan berdasarkan kondisi kerja, kelangkaan profesi, atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.

#### Paragraf 7

#### Tambahan Penghasilan Bagi Sekretaris Daerah

#### Pasal 16

Sekretaris Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya.

#### Paragraf 8

#### Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah

#### Pasal 17

- (1) PNS pada UPTD yang menerapkan BLUD memilih TPP atau Insentif dari remunerasi BLUD.
- (2) Pemilihan TPP atau Insentif dari remunerasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada UPTD khusus Rumah Sakit Pemerintah Daerah Provinsi yang memilih TPP, dapat diberikan 1 (satu) kali Insentif setiap bulan sebesar maksimal 1 (satu) kali TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai jabatannya, yang anggarannya bersumber dari BLUD sesuai kemampuan keuangan BLUD.



- (4) Dalam hal kemampuan keuangan BLUD tidak memenuhi untuk pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang menduduki jabatan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Pejabat Administrator dan Pengawas pada UPTD khusus Rumah Sakit, mendapatkan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sesuai jabatannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 18

Dokter dengan status PNS yang telah menjalankan tugas belajar dan belum ditempatkan dalam Jabatan Fungsional Dokter tetapi melaksanakan tugas pelayanan sebagai Dokter, diberikan TPP sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Dokter terakhirnya.

#### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 19

- (1) Setiap CPNS mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai CPNS, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatan.

##### Paragraf 2

#### Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Jabatan Fungsional

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP pelaksana.
- (2) Dalam hal CPNS formasi jabatan fungsional telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, pembayaran TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP pelaksana.

##### Paragraf 3

#### Tambahan Penghasilan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Jabatan Fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis

#### Pasal 21

- (1) CPNS formasi jabatan fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di UPTD khusus rumah sakit atau laboratorium Kesehatan dapat memilih TPP atau Insentif dari remunerasi BLUD.



- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis diberikan berdasarkan beban kerja dan kelangkaan profesi.
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP pelaksana kelas jabatan 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jabatan fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dalam hal CPNS formasi jabatan fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis telah diangkat menjadi PNS tetapi belum diangkat dalam jabatan fungsional, pembayaran TPP dibayarkan sebagai berikut:
  - a. pembayaran TPP sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP beban kerja dalam jabatan pelaksana kelas jabatan 7; dan
  - b. pembayaran TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP kelangkaan profesi dalam jabatan fungsional Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis.

#### Bagian Keempat

#### Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mendapat Tugas Tambahan

#### Pasal 22

- (1) PNS yang mendapatkan tugas tambahan selaku Pelaksana Tugas (Plt.), Pelaksana Harian (Plh.), atau Penjabat (Pj.) dapat diberikan TPP tambahan berupa TPP berdasarkan beban kerja.
- (2) Plt., Plh., atau Pj. diberikan TPP tambahan apabila menduduki jabatan dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt., Plh., atau Pj.
- (3) Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. PNS yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di atas jabatan definitif, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya;
  - b. PNS yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. dalam jabatan yang setingkat dengan jabatan definitif, mendapat TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
  - c. PNS yang merangkap Plt., Plh., atau Pj. dalam jabatan satu tingkat di bawah jabatan definitif, mendapat TPP pada jabatan tertinggi.



BAB III  
PENDANAAN

Pasal 23

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Jabatan fungsional hasil penyetaraan yang melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan serta PNS dalam perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan, diberikan tambahan penghasilan sebesar tambahan penghasilan dalam jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai penghasilan penyetaraan jabatan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 186 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 186),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pembayaran TPP bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberikan terhitung mulai bulan Februari tahun 2022.



## Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

TTD.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



942ED8C547

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/942ED8C547>

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 Maret 2022

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

## BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## A. BERDASARKAN BEBAN KERJA

## I. JABATAN PIMPINAN TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	16	4.020	44.920.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	15	3.400	38.100.000
3.	Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan	15	3.375	37.825.000
4.	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bakesbangpol, Kepala BPBD	15	3.210	36.010.000
5.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	3.065	34.415.000
6.	Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Al-Ihsan	14	2.890	32.490.000
7.	Staf Ahli Gubernur	14	2.920	32.820.000
8.	Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	13	2.490	28.090.000
9.	Kepala Badan Penghubung	12	2.265	25.615.000
10.	Sekretaris	12	2.140	24.240.000
11.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan Kepala UPTD/Cabang Dinas Kelas A	12	2.115	23.965.000
12.	Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2.090	23.690.000
13.	- Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja; - Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Kemasyarakatan - Kepala Bagian/Kepala Bidang di Rumah Sakit - Kepala UPTD Kelas B (Kepala UPTD Pengembangan dan	11	1.980	22.480.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/942ED8C547>

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
	Pelatihan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial, Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah dan Kepala UPTD Pelayanan Pengolahan Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan)			
14.	Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi pada Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/UPTD/Cabang Dinas	9	1.430	16.430.000
15.	Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala Subbagian Tata Usaha pada Dinas/Badan/UPTD/Cabang Dinas	8	1.295	14.945.000

## II. JABATAN FUNGSIONAL

### a. DOKTER YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN

JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
a. Pertama	9	1.355	15.605.000
b. Muda	10	1.670	19.070.000
c. Madya	12	2.225	25.175.000
d. Utama	12	2.225	25.175.000

### b. JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
Jabatan Fungsional Ahli			
a. Pertama	8	1.280	14.780.000
b. Muda	9	1.355	15.605.000
c. Madya	11	1.930	21.930.000
d. Utama	11	1.930	21.930.000
Jabatan Fungsional Terampil			
a. Pelaksana Pemula/Pemula	6	490	6.090.000
b. Pelaksana/Terampil	6	690	8.290.000
c. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	890	10.490.000
d. Penyelia	8	1.280	14.780.000



### III. JABATAN PELAKSANA (PNS)

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Pelaksana kelas jabatan 7	890	10.490.000
2.	Pelaksana kelas jabatan 6	690	8.290.000
3.	Pelaksana kelas jabatan 5	490	6.090.000
4.	Pelaksana kelas jabatan 3	340	4.440.000

### IV. JABATAN PELAKSANA (CPNS)

NO.	JABATAN	NILAI JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Pelaksana kelas jabatan 7	890	8.432.000
2.	Pelaksana kelas jabatan 6	690	6.672.000
3.	Pelaksana kelas jabatan 5	490	4.912.000
4.	Pelaksana kelas jabatan 3	340	3.592.000

### B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
1.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan berdasarkan nilai pengukuran kinerja pegawai pada setiap bulannya sama dengan atau lebih besar dari 90% (sembilan puluh persen).	
	a. PNS di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Jabatan Pelaksana di lingkup Pimpinan dan Dokter Umum/Dokter Gigi	
	1) Asisten Sekretaris Daerah	7.480.000
	2) Inspektur/Kepala Dinas/Kepala Badan	7.425.000
	3) Staf Ahli Gubernur	6.424.000
	4) Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Al-Ihsan	6.358.000
	5) Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	5.478.000
	6) Sekretaris Badan/Dinas	4.708.000
	7) Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Inspektur Pembantu	4.653.000
	8) Kepala Bagian di Rumah Sakit	4.356.000
	9) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala Seksi	3.146.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	10) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD/ Cabang Dinas	2.849.000
	11) Jabatan Fungsional:	
	a) Terampil	
	(1) Pelaksana Pemula/Pemula	1.078.000
	(2) Pelaksana/Terampil	1.518.000
	(3) Pelaksana Lanjutan/Mahir	1.958.000
	(4) Penyelia	2.816.000
	b) Ahli	
	(1) Pertama	2.816.000
	(2) Muda	2.981.000
	(3) Madya	4.246.000
	(4) Utama	4.246.000
	12) Jabatan Pelaksana:	
	a) Kelas Jabatan 7	1.958.000
	b) Kelas Jabatan 6	1.518.000
	c) Kelas Jabatan 5	1.078.000
	d) Kelas Jabatan 3	748.000
	b. Jabatan Pelaksana di Lingkup Pimpinan	
	1) Sekretaris Pribadi Gubernur	4.555.000
	2) Sekretaris Pribadi Wakil Gubernur	4.405.000
	3) Sekretaris Pribadi Ketua DPRD/Sekretaris Daerah	4.255.000
	4) Ajudan Gubernur	3.800.000
	5) Ajudan Wakil Gubernur	3.650.000
	6) Ajudan Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/Wakil Ketua DPRD	3.500.000
	c. Dokter Umum/Dokter Gigi	
	1) Pertama	2.981.000
	2) Muda	3.674.000
	3) Madya	4.895.000
	4) Utama	4.895.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah, Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan, serta Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang menjabat sebagai Direktur, Wakil Direktur, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang melaksanakan tugas pelayanan Kesehatan di UPTD khusus Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan.	
	a. Sekretaris Daerah	44.920.000
	b. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis	
	1) Pertama	16.395.500
	2) Muda	20.207.000
	3) Madya	26.922.500
	4) Utama	26.922.500
	c. Dokter Subspesialis/Dokter Spesialis yang menjabat sebagai:	
	1) Direktur di Rumah Sakit Jiwa dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan	31.790.000
	2) Direktur dan Wakil Direktur di Rumah Sakit	27.390.000
	3) Kepala Bidang/Kepala Bagian dengan nilai jabatan 2.115	23.265.000
	4) Kepala Bidang/Kepala Bagian dengan nilai jabatan 1.980	21.780.000
	5) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430	15.730.000
	6) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/Kepala Seksi/Kepala Subbagian Tata Usaha dengan nilai jabatan 1.295	14.245.000

NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	KOEFISIENSI PENGALI GAJI MAKSIMAL
3.	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS berupa: PNS pada perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak atau Retribusi, penanggung jawab Pengelola Keuangan/Barang pada Perangkat Daerah dan Biro.	
	a. Tambahan Penghasilan bagi PNS pada perangkat daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak pada Badan Pendapatan Daerah.	
	1) Kepala Badan	2,950
	2) Sekretaris	2,137
	3) Kepala Bidang/ Kepala Bagian/ Kepala UPTD	2,120



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	KOEFISIENSI PENGALI GAJI MAKSIMAL
	4) Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepala UPTD Pusat Layanan Operasional Pendapatan Daerah	2,030
	5) Kepala Subbagian/Kepala Subbidang/ Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.430	1,670
	6) Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang/ Kepala Seksi dengan nilai jabatan 1.295	1,580
	7) Jabatan Fungsional:	
	a. Terampil	
	(1) Pelaksana Lanjutan/Mahir	1,310
	b. Ahli	
	(1) Pertama	1,580
	8) Jabatan Pelaksana:	
	a. Kelas Jabatan 7	1,310
	b. Kelas Jabatan 6	1,180
	c. Kelas Jabatan 5	1,050

NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	b. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan/Barang pada Perangkat Daerah dan Biro.	
	1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/ Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)/ Pengguna Anggaran (PA)/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Barang	
	a) Nilai Pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.040.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.250.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.450.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.660.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.970.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.280.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.590.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	3.010.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.420.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.840.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.250.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.770.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.290.000



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/942ED8C547>

NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.810.000
	o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.330.000
	p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.370.000
	2) Pejabat Pembuat Komitmen	
	a) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	1.010.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	1.210.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	1.410.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.610.000
	e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	1.910.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	2.210.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	2.520.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.920.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	3.320.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	3.720.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	4.130.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	4.630.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	5.130.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	5.640.000
	o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	6.140.000
	p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	7.140.000
	3) Bendahara Pengeluaran, pelaksana yang ditunjuk sebagai bendahara pengeluaran pembantu, verifikator, penyusun barang kebutuhan inventaris/pengelola barang milik Negara/pengadministrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	
	a) Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	340.000
	b) Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	420.000
	c) Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	500.000
	d) Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	570.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	e) Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	670.000
	f) Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	770.000
	g) Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	860.000
	h) Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.090.000
	i) Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	1.320.000
	j) Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	1.550.000
	k) Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	1.780.000
	l) Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	2.120.000
	m) Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	2.470.000
	n) Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	2.810.000
	o) Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	3.160.000
	p) Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	3.840.000
	4) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	
	a) Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	680.000
	b) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa	
	(1) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	(a) Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	680.000
	(b) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	850.000
	(c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1.020.000
	(d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.270.000
	(e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.520.000
	(f) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.780.000
	(g) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	2.120.000
	(h) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.450.000
	(i) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.790.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	(j) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	3.130.000
	(k) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.580.000
	(l) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	4.030.000
	(m) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.490.000
	(n) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.940.000
	(o) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.560.000
	(2) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkontruksi) selain Jabatan Fungsional di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
	(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 200 juta	760.000
	(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	760.000
	(c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	920.000
	(d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2.5 miliar	1.140.000
	(e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2.5 miliar s.d. Rp 5 miliar	1.370.000
	(f) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	1.600.000
	(g) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	1.910.000
	(h) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	2.210.000
	(i) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	2.520.000
	(j) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	2.820.000
	(k) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	3.230.000
	(l) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	3.640.000
	(m) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	4.040.000
	(n) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	4.450.000
	(o) Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	5.010.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	(3) Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa lainnya (Nonkontruksi) selain di Biro Pengadaan Barang dan Jasa.	
	(a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sampai dengan Rp 50 juta	450.000
	(b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	450.000
	(c) Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp 100 juta	450.000
	(d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	480.000
	(e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	600.000
	(f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	720.000
	(g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2.5 miliar	910.000
	(h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 2.5 miliar s.d Rp 5 miliar	1.090.000
	(i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	1.270.000
	(j) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	1.510.000
	(k) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	1.750.000
	(l) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	1.990.000
	(m) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	2.230.000
	(n) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	2.560.000
	(o) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	2.880.000
	(p) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	3.200.000
	(q) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	3.520.000



NO.	KELOMPOK/JENIS JABATAN	BESARAN (Rp)
	(r) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/ jasa lainnya di atas Rp 1 triliun	3.960.000

GUBERNUR JAWA BARAT,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/942ED8C547>